



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE ;
2. Tempat lahir : Macopa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengereng Desa Tea Musu Kec. Uleweng Kab. Bone (Sulsel) dan Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha (Tahap I), sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha (Tahap II), sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, jenis tahanan rumah negara ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017, jenis tahanan rumah negara ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Andri Darmawan, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara yang berkantor di Kompleks Perumahan Dosen Lama Unhalu Blok B. 20 Lahundape Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 129/Pen.Pid/2017/PN

Unh, tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU Pasal 338 KUHPidana oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan tali warna hijau dan kain berwarna putih dengan merek Kipling terdapat sebagian bercak merah darah, serta gagang dan sarung parang tersebut berwarna kuning.
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) uni mobil merek Toyota Hilux Pix Up dengan nomor Polisi DD 8773 WC warna silver.
Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 13 dengan nomor Polisi DT 1670 CA warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza atas nama MUH. JUFRI TANGGAPILI.
Barang bukti dikembalikan kepada An. MUH. JUFRI TANGGAPILI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa terdakwa LUIS~~ TANG Als TANG Bin H. MIDE pada hari Selasa

tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Angopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, tepatnya di depan Café Bunda Permata dipinggir jalan poros Kendari-Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa bersama dengan KIKI, ANI dan IDA datang ke Café Bunda Permata meminum Jenefer(alkohol) dan makanan, setelah terdakwa hendak membayar minuman dan makanan tetapi uang terdakwa tidak cukup untuk membayar minuman dan makanan tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari café menuju ke mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver untuk mengambil uang setelah itu kunci mobil terdakwa yang berada didalam mobil tidak ada. Kemudian terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk datang membawakan uang, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban RAMLI Als LAMBATONG mengatakan “kalau datang disini biar bawa perempuan tetap bayar pelayan disini dan semua barang-barang disini memang mahal harganya termasuk minuman M 150 yang harganya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)”. Kemudian terdakwa langsung pergi ke mobil dan mengambil sebilah parang yang disimpan di kursi kanan mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver, lalu terdakwa mendatangi saksi RAMLI Als LAMBATONG dan mengatakan “apa, harga M 150 disini harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan diluar harganya Cuma Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”. Selesai mengatakan lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang menusuk perut sebelah kiri saksi RAMLI Als LAMBATONG, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan café tersebut menuju arah Kolaka Utara bersama dengan saksi SALWAN Als WAWAN menggunakan mobil Avanza warna hitam No.Pol DT 1670 CA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk perut mengakibatkan saksi korban RAMLI Als LAMBATONG luka robek berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 400/016/VER/RSU/IV/2017 yang ditanda-tangani oleh dr. HENRY SETIONO SAUALA tanggal 07 April 2017 dengan hasil pemeriksaan : 1. Penderita masuk IGD RSU Bhateramas Kendari tanggal 28 Maret 2017 jam 04.00 wita dalam keadaan sadar. 2. Tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan permukaan luka rata dan sudut tajam. 3. Tampak jaringan lemak keluar dari luka robek. Dengan Kesimpulan : tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan permukaan luka rata dan sudut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
tindakan dan tagap.go.id
dimungkinkan akibat persentuhan benda tajam dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/49/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. ANDI ISRAYANTI MAWARDI dengan kesimpulan : Benar yang bersangkutan diatas telah meinggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 04.00 wita.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa H.RUSTANG Als TANG Bin H. MIDE pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Angopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, tepatnya di depan Café Bunda Permata dipinggir jalan poros Kendari-Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa bersama dengan KIKI, ANI dan IDA datang ke Café Bunda Permata meminum Jenefer(alkohol) dan makanan, setelah terdakwa hendak membayar minuman dan makanan tetapi uang terdakwa tidak cukup untuk membayar minuman dan makanan tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari café menuju ke mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver untuk mengambil uang setelah itu kunci mobil terdakwa yang berada didalam mobil tidak ada. Kemudian terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk datang membawakan uang, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban RAMLI Als LAMBATONG mengatakan “kalau datang disini biar bawa perempuan tetap bayar pelayan disini dan semua barang-barang disini memang mahal harganya termasuk minuman M 150 yang harganya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)”. Atas perkataan saksi RAMLI Als LAMBATONG kemudian terdakwa langsung pergi ke mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver yang dikendarainya dan mengambil sebilah parang yang sudah disimpan di bawah kursi/jok bagian sopir mobil, lalu terdakwa mendatangi saksi RAMLI Als LAMBATONG dan mengatakan “apa, harga M 150 disini harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan diluar harganya Cuma Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”. Selesai mengatakan lalu terdakwa dengan tangan kanan terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang menusuk perut sebelah kiri saksi RAMLI Als LAMBATONG hingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa lari meninggalkan café tersebut menuju arah Kolaka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi SALWAN Als WAWAN menggunakan mobil Avanza warna hitam No.Pol DT 1670 CA sedangkan saksi RAMLI Als LAMBATONG melarikan diri menuju ke rumah dan selanjutnya menuju ke rumah sakit Bahteramas Kendari, untuk dilakukan perawatan.

- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 400/016/VER/RSU/IV/2017 yang ditanda-tangani oleh dr. HENRY SETIONO SAUALA tanggal 07 April 2017 dengan hasil pemeriksaan : 1. Penderita masuk IGD RSU Bhataramas Kendari tanggal 28 Maret 2017 jam 04.00 wita dalam keadaan sadar. 2. Tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan permukaan luka rata dan sudut tajam. 3. Tampak jaringan lemak keluar dari luka robek. Dengan Kesimpulan : tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan permukaan luka rata dan sudut tajam dan tampak jaringan lemak keluar dari luka robek tersebut dimungkinkan akibat persentuhan benda tajam dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/49/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. ANDI ISRAYANTI MAWARDI dengan kesimpulan : Benar yang bersangkutan diatas telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 04.00 wita.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL RAHMAN Als MAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan cafe Bunda Permata di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap RAMLI Als LAMBATONG Bin MAYU ;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian berada didalam mobil dan duduk sendiri disamping kiri bangku sopir ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penusukan tersebut tetapi setelah kejadian saksi melihat Terdakwa membawa parang dan memasukkan parang tersebut ke dalam mobil ;
 - Bahwa saksi mengetahui parang tersebut gagangya berwarna kuning, talinya berwarna hijau dan tergantung kain berwarna putih bercak merah dan motif merek KIPLING dan sarung parang tersebut berwarna kuning;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. RUSTANG membawa masuk parang kedalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. HASNAH Als MAMANYA SELF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga dari saksi bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah RAMLI Als LAMBATONG Bin MAYU dan yang melakukan penganiayaan atau penikaman tersebut yaitu tersangka H. RUSTANG ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hari dan jam berapa kejadian tetapi saksi mendengar setelah sesudah kejadian sekira jam 10.00 wita bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban LAMBATONG pada hari selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di kafe bunda permata di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri saksi JAMALUDDIN dan saksi berkata "mana bapanya Chandra" dan istri saksi JAMALUDDIN berkata "tersangka H. RUSTANG tadi malam dia menikam, terus bapanya Chandra dia bawah itu tersangk H. RUSTANG di selatan" sehingga saksi berkata "mana mobilku" dan istir saksi menjelaskan bahwa mobil yang saksi pakai bukan mobil milik saksi tetapi mobil saudara LIA dengan alasan bahwa mobil yang saksi punya dia menyimpannya dikolaka yang dimana 1 (satu) atau 2 (dua) hari akan kembali, dan saksi berkata "hey bapanya Chandra, kolihat mi disitu kalau ada pos polisi ko singgah mi, dengan alasan ko melarikan diri dari konawe untuk menghindari masyarakat yang mengamuk" sehingga saksi JAMALUDDIN berkata "saya tidak bisa tinggalkan om ku sendirian disini" dan saksi berkata "ko tidak ingatkah istri dan anakmu" dan saksi JAMALUDDIN berkata "apapun resikonya nanti saya ambil hikmahnya".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. LUYANTI Als MAMANYA ALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan atau penikaman yaitu suami saksi An. RAMLI Als LAMBATONG dan yang melakukan penganiayaan dan atau penikaman yaitu tersangka H. RUSTANG;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan bahwa keadaan suami saksi An. RAMLI Als LAMBATONG telah meninggal dunia akibat luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dua minggu setelah kejadian ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan café bunda permata di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa menggunakan parang pada saat melakukan penganiayaan (penikaman) terhadap saksi korban RAMLI Als LAMBATONG ;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban secara tertulis dari Pihak pelaku, saya sendiri pihak korban, saksi Mukadas, saksi Muda, saksi Hartawan, saksi Hj. Etismawati, saksi Muh. Jufri Tanggapili, saksi Hasna, saksi Asmana, SKM dan diketahui oleh Kepala Desa Anggopiu ;
- Bahwa ada uang duka dari keluarga Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Yuli Binti Alm. Heba, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saksi membenarkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 00.30 WITA didepan kafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya didesa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saksi membenarkan yang melihat saudara Ramli setelah mengalami penganiayaan atau penikaman adalah saksi sendiri dan saksi Luyanti ;
- Bahwa saksi membenarkan saksi korban tidak dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat saksi korban atas nama Ramli mengalami penganiayaan atau penikaman tersebut ;
- Bahwa saksi atas nama Ramli mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan luka dibagian jari tangan sebelah kiri ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi korban Ramli mengalami penikaman kembali kerumah sambil berteriak meminta tolong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengibarkan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA saksi sedang duduk-duduk didepan rumah bersama dengan teman saksi atas nama Kiki dan saudara Luyanti kemudian saksi Ramli sambil memegang luka diperutnya sambil berteriak minta tolong kemudian saksi dan saudara Luyanti menghampiri saksi korban dan langsung merangkul saksi korban kemudian saksi menghadang mobil yang pada saat itu lewat dan meminta tolong mengantar kerumah sakit Kabupaten Konawe ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Jamaluddin Bin Turu, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau penikaman yang terjadi didesa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan atau penikaman yaitu saksi Ramli als Lambatong dan yang melakukan penganiayaan atau penikaman yaitu Terdakwa H. Rustang Als H.Tang Bin H. Mide ;
- Bahwa sebelumnya melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap korban, Terdakwa sudah bertengkar mulut dengan saksi korban yang dikarenakan kekurangan uang Terdakwa untuk membayar minuman ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap saksi korban karena pada saat kejadian saksi sedang berada dalam cafe untuk melunasi kekurangan uang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap saksi korban menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa langsung bersembunyi dibelakang mobil karena sudah banyak masyarakat yang melempar batu dan kayu sehingga saksi langsung masuk kedalam mobil bersama dengan Terdakwa, Salwan dan Abdul Rahman ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA saksi sedang berada dirumah kemudian di telepon oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena uangnya tidak cukup untuk membayar minuman alkohol kemudian saya dan Abdul Rahman menjemput saudara Salwan dirumahnya di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan kami menuju cafe depan permata pada saat saksi sudah berada di cafe didepan permata tersebut saksi bertemu saudara Ramli als Lambaton dan saksi bertanya "Saksi mau melunasi kekurangannya Terdakwa "kemudian saksi Ramli als Lambaton menjawab" masukmi saja langsung dikasir"kemudian setelah saksi membbayar kekurangan nota Terdakwa dan bertanya kepada kasirnya"manami pale kunci mobil ?"kemudian orang yang sebagai kasir mengatakan"coba kita tanya sama operator yang ada di luar"kemudian saksi, Salwan dan Abdul Rahman keluar mencari operator tersebut saksi langsung melihat orang sekitar cafe melempar mengarah kemobil Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada orang yang saksi ketahui namanya "kenapa ini ribut-ribut ?"kemudian orang tersebut mengatakan "ada orang menikam" dan karena mobil saksi bersampingan dengan mobil Terdakwa yang sedang dilempar batu sehingga saksi langsung naik kemobil saksi dengan maksud untum mengamankan mobil saksi kemudian Salwan dan Terdakwa langsung naik di mobil dan langsung pergi dari cafe tersebut, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa, Salwan langsung pergi, kemudian diperjalanan saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa tadi disitu aji ?" kemudian Terdakwa menjawab" saya habis menikam tadi makanya Terdakwa diserang sama orang"kemudian kami berhenti di Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe karena Terdakwa takut untuk melanjutkan perjalanan dan kami berhenti untuk berfikir mau kemana karena bensin mobil yang kami gunakan tinggal sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan"antarmi saja saya ke Penanggo istirahat" kemudian saksi menuju Penanggo namun kami tidak jadi mengarah ke Penanggo melainkan mengarah langsung ke Kolaka namun Terdakwa mengatakan "lebih baik kita langsung ke selatan"kemudian setelah kami sampai di Kecamatan Batu Puti Kabupaten Kolaka Utara kami dihadang oleh Polisi dan langsung dibawa ke Polsek Batu Puti untuk diamankan ;

- Bahwa benar penerangan didepan cafe Permata tersebut agak remang-remang karena lampu yang berada didepan cafe tersebut hanyalah lampu kecil-kecil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 129/Pid.B/2017/PN Unh. BIN H. RUSTANG, dibacakan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau penikaman yang terjadi didesa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan atau penikaman yaitu saksi Ramli als Lambatong dan yang melakukan penganiayaan atau penikaman yaitu Terdakwa H. Rustang Als H.Tang Bin H. Mide ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa parang ;
- Bahwa saksi bersama Jamaluddin dan Abdul Rahman datang dicafe Kanjeng Bunda Permata di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe karena saksi menelpon Terdakwa untuk membayar kekurangan uang minuman yang dibeli oleh Terdakwa ;
- Bahwa situasi penerangan didepan cafe Bunda Permata Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tidak terlalu terang karena minimnya penerangan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe untuk membayar kekurangan uang minuman yang dibeli oleh Terdakwa setibanya saksi bersama Jamaluddin dan Abdul Rahman dengan mengendarai mobil Avanza type G lalu saksi dan Jamaluddin masuk kedalam cafe untuk membbayar kekuranganuang minuman setelah saksi keluar, saksi melihat mobil yang kami kendarai dilempar oleh beberapa orang dan saksi melihat orang tua saksi dilempari dengan batu oleh orang-orang lalu saksi memanggil ayah saksi Jamaluddin untuk naik ke mobil dan menuju kearah Kolaka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Hilda Bin Tahir, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penikaman yaitu saksi Lambatong dan saksi tidak mengetahui yang melakukan penikaman tersebut akan tetapi saksi mendengar dari teman-teman bahwa yang melakukan penikaman tersebut yaitu Terdakwa H. Rustang Als H.Tang ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penikaman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat kejadian berada ditempat, tetapi setelah kejadian saksi pergi melihat saksi korban Ramli Als Lambatong berada dirumah sakit dan melihat sebelah kiri ada bekas tusukan diperutnya yang sudah diperban ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penikaman , akan tetapi saksi mengetahui atau mendengar masyarakat bercerita dan bertanya bahwa Terdakwa H. Rustang Als H. Tang melakukan penikaman tersebut menggunakan parang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA saksi berada dirumah teman saksi bernama Haris sekitar pukul 03.00 WITA saksi ditelepon sama Bunda Kanjeng dan berkata “datang temani tidur” dan saksi berkat tunggumi”setelah saksi sampai dirumah Bunda Kanjeng saksi diberitahukan bahwa “ada orang yang habis mengamuk, pa Ramli ditikam” sehingga saksi bersama teman saksi bernama Haris langsung menuju kerumah sakit dan melihat saksi korban bernama Ramli Als Lambatong berada dirumah sakit dan melihat sebelah kiri ada bekas tusukan diperutnya yang sudah diperban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Anita Bin Asri, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa H. Rustang Als H. Tang dan yang menjadi korban yaitu saksi Ramli Als Lambatong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Rustang Als H. Tang yaitu menusuk bagian tubuh saksi Ramli Als Lambatong sehingga bagian tubuh tersebut robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu senjata tajam (parang) ;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban Ramli Als Lambatong yang ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (parang) yaitu pada bagian perut sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadian tersebut langsung dibawa kerumah sakit guna mendapatkan tindakan medis dan informasi terakhir yang kami peroleh bahwa pada saat ini saksi korban telah dirujuk kerumah sakit Bahteramas ;

- Bahwa berawal dari perselisihan nota pembayaran jasa pelayanan cafe dan minuman alkohol di cafe kanjeng Citra yang mana Terdakwa selaku pengunjung tidak menerima total pembayaran yang disodorkan oleh kasir dalam perselisihan tersebut Terdakwa telah dalam kondisi telah mengkonsumsi beralkohol, mengamuk-ngamuk, memukul-mukul meja, pintu dan mengancam akan memukul pemilik cafe yang bernama mamanya Ade, melihat kondisi tersebut pemilik cafe kanjeng citra bernama Ade menelpon Ramli Als Lambatong memediasi permasalahan tersebut pada saat saksi Ramli Als Lambatong datang dan membicarakan permasalahan tersebut, dugaan saya terjadi tutur kata atau perbuatan yang tidak diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan menusuk saksi Ramli Als Lambatong dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang mengakibatkan saksi Ramli Als Lambatong luka berat ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi melihat dan mendengar Terdakwa sedang menelepon dan berkata "cepatko datang kesini saya mau dipukul dan cepatko bawa juga parang" beberapa saat kemudian datanglah mobil Avanza berwarna hitam yang digunakan oleh salah satu mereka memegang parang tersebut, dari rangkaian tersebut diastertangkap petunjuk bahwa parang yang diduga digunakan oleh Terdakwa adalah parang yang dibawah salah satu orang yang datang menggunakan mobil Avanza hitam tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. MUH. ALFIAN ALS PIAN BIN AKBAR, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Ramli Als Lambatong ;
- Bahwa saya melihat dan menyaksikan dan juga mengetahui setelah kejadian penusukan dan atau penikaman karena pada saat Terdakwa memegang sebilah parang dan saksi juga melihat saksi Ramli Als Lambatong memegang perutnya sambil lari menuju kerumahnya lalu saya susul kerumahnya dan disitu saya melihat saksi Ramli Als Lambatong sudah berdarah perutnya dan duduk dikursi ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai akibat dari penikaman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;

- Bahwa saya tidak mengetahui caranya dengan pasti yang saya lihat Terdakwa memegang sebilah parang sambil mengamuk mengayunkannya setelah saksi melihat Terdakwa menuju kerumahnya sambil memegang perutnya saya juga tidak mengetahui melihat caranya pada saat parang Terdakwa tersebut ditusukkan atau ditikamkan kebadan saksi Ramli Als Lambatong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti namun saksi ketahui Terdakwa tidak terima dengan nota bon cafe yang harus dia bayarkan sehingga Terdakwa mengamuk dengan sebilah parang dan melakukan penusukan terhadap saksi korban Ramli Als Lambatong ;
- Bahwa saksi melihat alat yang digunakan adalah sebilah parang ;
- Bahwa ciri-ciri alat penusuk tersebut yaitu terbuat dari besi dan memiliki gagang kayu yang panjangnya sekitar 50 centimeter dan memiliki ujung dan runcing ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di cafe Kanjeng Bunda Permata bersama 3 (tiga) teman wanitanya, sehingga mereka berempat memesan minuman, lalu pada saat Terdakwa mau pulang mau melakukan pembayaran tersebut karena terlalu dianggap mahal, lalu Terdakwa langsung memukul meja dan pintu yang pada saat itu juga dileraikan oleh Bunda Permata selaku pemilik cafe lalu saya berdiri dan berbicara terhadap Terdakwa dengan baik-baik lalu saya masuk kembali kedalam dan pemilik cafe menelpon saksi korban Ramli Als Lambatong untuk datang di cafe tersebut, setelah itu datangnya saksi korban Ramli Als Lambatong dan berbicara dengan pemilik cafe, selang beberapa menit setelah saya keluar di depan cafe tepatnya samping kiri tempat keberadaan Terdakwa pada saat itu saya melihat Terdakwa memegang parang sambil mengamuk dan mengayunkan setelah saya melihat saksi Ramli Als Lambatong lari menuju kerumahnya sambil memegang perutnya dan saya juga tidak mengetahui bagaimana caranya pada saat parang milik Terdakwa ditusukkan atau ditikamkan dibadan saksi Ramli Als Lambatong lalu saya kembali ketempat Terdakwa disitu sudah banyak orang dan saya mengajak teman-teman yang berada disekitar situ untuk memukul Terdakwa dan ada 2 (dua) teman dari Terdakwa dan menahan dengan perkataan "sudah-sudahmi tidakji" lalu Terdakwa kembali dan langsung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya bersama dengan rekan-rekan yang lain menghancurkan mobil pick up jenis Hilux ketika itu pula up tersebut dan melampiasikan kemarahan kami ;

- Bahwa saksi Ramli Als Lambatong mengalami luka tusuk disebelah kiri perutnya dan mengeluarkan banyak darah juga kemungkinan besar menghambat aktifitas atau bisa saja cacat permanen serta mengalami kematian akibat luka tusuk tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

10. RAMLI ALS LAMBATONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan atau penikaman yaitu Ramli Als Lambatong dan yang melakukan penganiayaan atau penikaman awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman tetapi setelah saksi diberitahukan kepada penyidik bahwa yang melakukan penganiayaan atau penikaman yaitu Terdakwa H. Rustang Als H. Tang ;
- Bahwa kejadian penikaman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat didepan cafe Kanjeng Bunda Permata tepatnya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap Terdakwa H. Rustang Als H. Tang ;
- Bahwa saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap saya sendiri Terdakwa H. Rustang Als H. Tang menggunakan parang untuk melakukan penganiayaan atau penikaman ;
- Bahwa yang membawa parang adalah saksi Jamaluddin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan cara menusuk perut saksi Ramli Als Lambatong sebelah kiri dengan menggunakan parang dan mengeluarkan darah sehingga saksi korban langsung lari kerumah dan menuju kerumah sakit ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WITA yang mana atau kebetulan rumah saksi Ramli Als Lambatong terletak pas didepan cafe Bunda Permata disaat saksi Ramli Als Lambatong mau pergi membeli rokok saksi Ramli Als Lambatong tidak kenal dengan Terdakwa H. Rustang Als H. Tang dan bertanya kepada saksi Ramli Als Lambatong dan berkata "berapa harga minuman" dan saksi Ramli Als Lambatong menjawab dan berkata" kalau harga rokok disini Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa H.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rustang Als H. Tang langsung menancapkan parang dan mengeluarkan darah sehingga saksi Ramli Als Lambatong pun langsung lari kerumah dan menuju kerumah sakit untuk dirujuk ;

- Bahwa saksi Ramli Als Lambatong berada dirumah sakit dengan posisi terbaring dan sulit untuk bernafas dan itupun juga saksi Ramli Als Lambatong ketika berdiri ataupun duduk sangat sulit atau tidak bisa sehingga kegiatan yang mana setiap harinya saksi Ramli Als Lambatong laksanakan sekarang sudah tidak bisa sama sekali akibat luka tusukan yang ada diperut saksi Ramli Als Lambatong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Angopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, tepatnya di depan Cafe Bunda Permata dipinggir jalan poros Kendari-Kolaka Terdakwa telah menusuk RAMLI ALS LAMBATONG ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa bersama dengan KIKI, ANI dan IDA datang ke Cafe Bunda Permata meminum Jenefer(alkohol) dan makanan, setelah terdakwa hendak membayar minuman dan makanan tetapi uang terdakwa tidak cukup untuk membayar minuman dan makanan tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari cafe menuju ke mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver untuk mengambil uang setelah itu kunci mobil terdakwa yang berada didalam mobil tidak ada. Kemudian terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk datang membawakan uang, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban RAMLI Als LAMBATONG mengatakan "kalau datang disini biar bawa perempuan tetap bayar pelayan disini dan semua barang-barang disini memang mahal harganya termasuk minuman M 150 yang harganya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke mobil dan mengambil sebilah parang yang disimpan di kursi kanan mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver, lalu terdakwa mendatangi saksi RAMLI ALS LAMBATONG dan mengatakan "apa, harga M 150 disini harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan diluar harganya Cuma Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan mengemukakan hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang menusuk perut sebelah kiri saksi RAMLI Als LAMBATONG, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan cafe tersebut menuju arah Kolaka Utara bersama dengan saksi SALWAN Als WAWAN menggunakan mobil Avanza warna hitam No.Pol DT 1670 CA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang dengan tali warna hijau dan kain berwarna putih dengan merek Kipling terdapat sebagian bercak merah darah, serta gagang dan sarung parang tersebut berwarna kuning.
- 1 (satu) uni mobil merek Toyota Hilux Pix Up dengan nomor Polisi DD 8773 WC warna silver.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 13 dengan nomor Polisi DT 1670 CA warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza atas nama MUH. JUFRI TANGGAPILI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Angopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, tepatnya di depan Cafe Bunda Permata dipinggir jalan poros Kendari-Kolaka Terdakwa telah menusuk RAMLI ALS LAMBATONG ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa bersama dengan KIKI, ANI dan IDA datang ke Cafe Bunda Permata meminum Jenefer(alkohol) dan makanan, setelah terdakwa hendak membayar minuman dan makanan tetapi uang terdakwa tidak cukup untuk membayar minuman dan makanan tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari cafe menuju ke mobil Toyota Hilux Pick Up No.Pol DD 8773 WC warna silver untuk mengambil uang setelah itu kunci mobil terdakwa yang berada didalam mobil tidak ada. Kemudian terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk datang membawakan uang, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban RAMLI Als LAMBATONG mengatakan "kalau datang disini biar bawa perempuan tetap bayar pelayan disini dan semua barang-barang disini memang mahal harganya termasuk minuman M 150 yang harganya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke mobil dan mengambil sebilah parang yang disimpan di kursi kanan mobil Toyota Hilux Pick Up No. Pol DD 8773 WC warna silver, lalu terdakwa mendatangi saksi RAMLI ALs LAMBATONG dan mengatakan "apa, harga M 150 disini harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan diluar harganya Cuma Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)" ;

- Bahwa selesai mengatakan hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang menusuk perut sebelah kiri saksi RAMLI Als LAMBATONG, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan cafe tersebut menuju arah Kolaka Utara bersama dengan saksi SALWAN Als WAWAN menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol DT 1670 CA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk perut mengakibatkan saksi korban RAMLI Als LAMBATONG luka robek berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 400/016/VER/RSU/IV/2017 yang ditanda-tangani oleh dr. HENRY SETIONO SAUALA tanggal 07 April 2017 dengan hasil pemeriksaan : 1. Penderita masuk IGD RSU Bhateramas Kendari tanggal 28 Maret 2017 jam 04.00 wita dalam keadaan sadar. 2. Tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan permukaan luka rata dan sudut tajam. 3. Tampak jaringan lemak keluar dari luka robek. Dengan Kesimpulan : tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan permukaan luka rata dan sudut tajam dan tampak jaringan lemak keluar dari luka robek tersebut dimungkinkan akibat persentuhan benda tajam dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/49/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. ANDI ISRAYANTI MAWARDI dengan kesimpulan : Benar yang bersangkutan diatas telah meinggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 04.00 wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan fakta dipersidangan untuk itu Majelis Hakim memandang dakwaan yang tepat yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengilangkan Nyawa Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unh.karangjaya.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Dengan Sengaja Mengilangkan Nyawa Orang Lain";

Menimbang, menurut R.Soesilo mengenai menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan kejahatan yang dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "sengaja" merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan elemen unsur perbuatan materilnya yaitu elemen unsur dengan direncanakan lebih dahulu mengilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan elemen unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Angopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, tepatnya di depan Cafe Bunda Permata dipinggir jalan poros Kendari-Kolaka Terdakwa telah menusuk RAMLI ALS LAMBATONG yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang menusuk perut sebelah kiri saksi RAMLI Als LAMBATONG, karena Terdakwa tersinggung masalah minuman M 150, yang terlalu mahal, sehingga berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 400/016/VER/RSU/IV/2017 a.n RAMLI ALS LAMBATONG yang ditanda-tangani oleh dr. HENRY SETIONO SAUALA tanggal 07 April 2017 dengan hasil Tampak luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan Surat Keterangan Kematian a.n. RAMLI ALS LAMBATONG Nomor : B/49/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. ANDI ISRAYANTI MAWARDI,

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menusuk RAMLI ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga unsur ke-2

tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang dengan tali warna hijau dan kain berwarna putih dengan merek Kipling terdapat sebagian bercak merah darah, serta gagang dan sarung parang tersebut berwarna kuning, 1 (satu) uni mobil merek Toyota Hilux Pix Up dengan nomor Polisi DD 8773 WC warna silver, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 13 dengan nomor Polisi DT 1670 CA warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza atas nama MUH. JUFRI TANGGAPILI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim dalam Menunuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum

Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan tali warna hijau dan kain berwarna putih dengan merek Kipling terdapat sebagian bercak merah darah, serta gagang dan sarung parang tersebut berwarna kuning ;
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) uni mobil merek Toyota Hilux Pix Up dengan nomor Polisi DD 8773 WC warna silver.
Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa H. RUSTANG Als H. TANG Bin H. MIDE ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 13 dengan nomor Polisi DT 1670 CA warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza atas nama MUH. JUFRI TANGGAPILI ;
Barang bukti dikembalikan kepada An. MUH. JUFRI TANGGAPILI
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami Hasanuddin M, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengganti serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

1. Afrizal, S.H., MH.

TTD

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H

Hakim Ketua

TTD

Hasanuddin M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Sain W, S.H..M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)